



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Jl. Ikan Piranha Atas 206, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142,
Telepon (0341) 497111, Faksimile (0341) 497111,
Laman keltunjungsekar.malangkota.go.id, Pos-el kel-ltunjungsekar@malangkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/~~007~~ /35.73.05.1008/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/66/35.73.05.1008 /2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS
RW VIII DAN PENGURUS RT 01 s/d RT 06 RW VIII
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG

LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah ditetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/66/35.73.05.1008/2021 tentang Pengesahan Pengurus RW VIII dan Pengurus RT 01 s.d RT 06 RW VIII Kelurahan Tunjungsekar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penunjukan Ketua RT 01 RW VIII yang dilaksanakan pada Minggu, Dua Puluh Tiga November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertempat di Balai RW VIII Jl. Ikan Paus I RT 01 RW VIII Kelurahan Tunjungsekar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/66/35.73.05.1008/2021 tentang Pengesahan Pengurus RW VIII dan Pengurus RT 01 s.d RT 06 RW VIII Kelurahan Tunjungsekar;

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG NO: 188.451/66/35.73.05.1008/2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RW VIII DAN PENGURUS RT 01 s/d RT 06 RW VIII KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU.

KESATU : Mengubah bagian Lampiran Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/66/35.73.05.1008/2021 tentang Pengesahan Pengurus RW VIII dan Pengurus RT 01 s.d RT 06 RW VIII Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini.

KEDUA : Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Desember 2026.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Januari 2026

LURAH TUNJUNGSEKAR



WALUYO SAFARI

Lampiran Surat Keputusan Lurah Tunjungsekar:

Nomor : 188.451/007/35.73.05.1008/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS RW VIII DAN PENGURUS RT 01 s/d RT 06 RW VIII
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	DJOKO IMBAWANI	Ketua RW VIII	Prigen, 16-01-1954	Islam	Dosen	Jl. Ikan Paus VII / 4
2.	TONI MULYANTO	Ketua RT 01	Malang, 12-06-1979	Islam	Wiraswasta	Jl. Simp. Borobudur No. 70
3.	ABID ZAMZAMI	Ketua RT 02	Malang, 27-10-1982	Islam	Dosen	Jl. Ikan Paus III / 1
4.	KARMINA	Ketua RT 03	Surakarta, 13-11-1959	Islam	Ibu Rumah Tangga	Jl. Ikan Paus V / 20 A
5.	ARIF GUNAWAN	Ketua RT 04	Malang, 25-05-1956	Islam	Pensiunan	Jl. Ikan Layur No. 8
6.	ANTON SUWANTO	Ketua RT 05	Malang, 27-02-1957	Kristen	Wiraswasta	Jl. Taman Borobudur Selatan No. 2
7.	AGUS YUNIOR	Ketua RT 06	Jombang, 31-03-1981	Islam	Wiraswasta	Jl. Simp. Borobudur II / 43

LURAH TUNJUNGSEKAR



WALUYO SAFARI